



**PROVINSI JAWA BARAT
WALIKOTA DEPOK**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku PNS yang tercantum dalam penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - c. Surat Keterangan Sehat dari RSUD Kota Depok;
 - d. Program studi yang dipilih telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
 - e. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar;
 - f. Menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - g. Mendapat persetujuan/ rekomendasi dari Kepala OPD;
 - h. Tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki Ijazah yang setingkat.
 - i. Tidak sedang :
 - 1) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 3) mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;

- 4) menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- 5) dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- 6) menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- 7) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
- 8) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

j. Tidak pernah :

- 1) gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kelalaiannya.

(2) Pemberian rekomendasi oleh Kepala OPD sebagaimana disebutkan pada huruf f didasarkan atas penilaian terhadap :

- a. Moral yang baik;
- b. Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
- c. Kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
- d. Motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar pada Jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi minimal B atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri, yang meliputi program Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), Spesialis dan Doktor (S3).
- (2) Peserta Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan hasil seleksi oleh Badan, Sponsor dan Perguruan Tinggi atau hasil penunjukan instansi Pemerintah atau Lembaga Donor atau Perguruan Tinggi.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Seleksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri paling rendah terakreditasi B yang secara Fungsional menyelenggarakan pendidikan yang akan diikuti atau yang menyelenggarakan beasiswa.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Izin belajar diberikan dengan ketentuan:

- a. Telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala OPD dengan pertimbangan teknis disiplin ilmu sesuai kebutuhan organisasi dengan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (ANJAB);
- c. Jurusan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh unit kerja, agar terpelihara keseimbangan antara kebutuhan dan jumlah lulusan;
- d. Kesesuaian program pendidikan lanjutan dengan pendidikan sebelumnya atau harus mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- e. Tidak mengikuti pendidikan kelas Sabtu-Minggu dan model kelas jauh kecuali yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- f. Pemberian izin belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan dilaksanakan di luar jam kerja yang berlaku;
- g. Perguruan Tinggi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling sedikit B dari lembaga yang berwenang;
- h. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- j. Setiap unsur SKP dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - k. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali terdapat formasi.
- (2) Surat Keterangan telah Menempuh Pendidikan diberikan dengan ketentuan:
- a. Surat permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Kepala OPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas;
 - b. Rekomendasi dari Kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui Pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan PNS;
 - d. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir
 - f. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir untuk jenjang Pendidikan sebelumnya;
 - g. Fotokopi SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - h. Surat Pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - i. Surat Pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - j. Fotokopi bukti akreditasi program studi yang dipilih dari BAN-PT;
 - k. Fotokopi Ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir terbaru untuk jenjang Pendidikan yang dimohon;
 - l. Surat Keterangan dari atasan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah menempuh pendidikan seperti yang diajukan;
 - m. Surat Keterangan dari kampus bahwa yang bersangkutan telah menempuh Pendidikan seperti yang diajukan.

- (3) Surat Keterangan Sedang Menempuh Pendidikan diberikan dengan ketentuan :
- a. Surat permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Kepala OPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas;
 - b. Rekomendasi dari Kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui Pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan PNS;
 - d. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkatterakhir;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Terakhir
 - f. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - g. Fotokopi SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - h. Surat Pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - i. Surat Pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - j. Jadwal perkuliahan;
 - k. Surat Pernyataan dari Atasan Langsung bahwa pelaksanaan Pendidikan tidak mengganggu tugas pokok;
 - l. Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Universitas;
 - m. Bagi PNS yang menempuh pendidikan setelah tanggal 28 Oktober 2015 menyertakan fotokopi bukti akreditasi program studi yang dipilih dari BAN-PT minimal B, sedangkan jika pendidikan telah dimulai sebelum tanggal 28 Oktober 2015, melampirkan fotokopi akreditasi program studi yang dipilih dari BAN-PT.
 - n. Daftar hadir perkuliahan yang telah dilakukan.

- (4) PNS yang mengajukan Izin Belajar harus melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi:
- a. Surat permohonan pengajuan Izin Belajar yang ditujukan kepada Kepala OPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - b. Rekomendasi dari Kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - c. Fotokopi Keputusan pengangkatan PNS;
 - d. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - e. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - f. Fotokopi Ijazah terakhir;
 - g. Fotokopi SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. Surat Pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota Depok ini;
 - i. Surat Pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - j. Fotokopi surat akreditasi dari BAN-PT;
 - k. Bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa/i serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

PNS yang akan mengikuti Ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah harus memiliki Surat Izin Belajar kecuali bagi PNS sebagaimana tersebut dalam pasal 33 ayat (5).

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) PNS yang telah memiliki Izin Belajar, menyelesaikan pendidikan dan memiliki pangkat sesuai atau telah melampaui pangkat minimal sesuai ijazah yang diperoleh untuk mendapat pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian harus mengikuti Ujian Pengakuan Ijazah.
- (2) Ketentuan pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Program Pendidikan diselenggarakan oleh sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau sekolah atau Perguruan tinggi swasta dengan akreditasi minimal B;
 - b. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
 - c. Setiap unsur SKP dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Terdapat formasi untuk fungsional umum;
 - g. Lulus dalam ujian pengakuan ijazah.
- (3) Permohonan usul pengakuan Ijazah/pencantuman gelar untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala OPD kepada Kepala Badan.

- (4) Ujian pengakuan ijazah/ pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. PNS yang karena Jabatan Strukturalnya dapat mencapai pangkat puncak sesuai Ijazah yang diperoleh.
 - b. PNS yang telah mencapai pangkat puncak sesuai Ijazah yang diperoleh.
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu.
- (5) PNS yang telah memiliki Ijazah Diploma/Sarjana (S1)/Magister (S2)/Spesialis dan Doktor (S3) melalui izin belajar dan Ijazah tersebut tidak berpengaruh dalam kepangkatan gelar yang diperoleh dapat langsung dicantumkan dalam administrasi kepegawaian dengan keputusan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) PNS yang telah memperoleh Izin Belajar dan Tugas Belajar sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dapat dinaikan pangkatnya atau disesuaikan ijazahnya dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) PNS yang telah menempuh pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat diberikan Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan, sedangkan bagi PNS yang sedang menempuh Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat diberikan Surat Keterangan Sedang Menempuh Pendidikan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) dan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Sedang Menempuh Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3).
- (4) Surat keterangan sebagaimana dalam ayat (2) di atas sebagai pengganti Surat Izin Belajar.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2016

WALIKOTA DEPOK,

ttd

KH. MOHAMMAD IDRIS

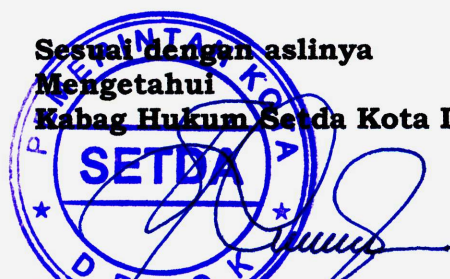
Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 18

Sesuai dengan aslinya
Mengetahui
Kabag Hukum Setda Kota Depok



N. Lienda Ratnanurdianny, SH., M. Hum
NIP. 19700127 199803 2 004